



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.282/K.1/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi:
1. Tugas sekretaris PPK :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sekretariat PPK bertugas:
 - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 16 (Enam Belas) bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 12 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM

ttd,

ARKADIUS HANYE ✍



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIA PPK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KECAMATAN LONG IRAM

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	TINTAWATI	PENATA TK.I III/D	P	SEKRETARIS PPK
2	ERINDA FEBRIO WULANDARI	PENGATUR MUDA II/A	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	SURYA WIJAYA	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK

2. KECAMATAN MELAK

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	MAISARAH, SPI	PENATA TK.I III/D	P	SEKRETARIS PPK
2	ZULKIPILI	PENGATUR MUDA TK.I IIB	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	DEVIN MULYADI	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK

3. KECAMATAN BARONG TONGKOK

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	YAHYA MOSIK	PENATA MUDA TK.I III/B	L	SEKRETARIS PPK
2	RUDIANTO	PENGATUR TK.I II/D	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	JANUARIUS SAID	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK

4. KECAMATAN DAMAI

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	JETERI, S.SOS.,M.SI	PENATA III/C	L	SEKRETARIS PPK
2	ALIMUDIN, S.A.P	PENATA MUDA III/A	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	SUKIAH	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK

5. KECAMATAN MUARA LAWA

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	SEPENTONG, SP	PENATA III/C	L	SEKRETARIS PPK
2	MITRA HENI	PENGATUR TK.I II/D	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	HERMIWATI	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK

6. KECAMATAN MUARA PAHU

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	H. RAMLIE, S.PD	PEMBINA TK.I IV/B	L	SEKRETARIS PPK
2	M. RIZKI FARIDH, S.M	PENGATUR TK.I II/D	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	NUNING	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK

7. KECAMATAN JEMPANG

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	ISTAMAH	PENATA MUDA III/C	P	SEKRETARIS PPK
2	MUKARRAMAH, S.PD	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	ROSANTI	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK

8. KECAMATAN BONGAN

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	I PUTU BUDIASA, S.PD.SD	PENATA TK.I III/D	L	SEKRETARIS PPK
2	SUGENG RIYADI	PENGATUR TK.I II/D	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	SYAHRIAL	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK

9. KECAMATAN PENYINGGAHAN

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	DIRNA, SE	PENATA TK.I III/D	P	SEKRETARIS PPK
2	SURDIANSYAH	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	IWAN, S.PD	PENATA MUDA III/A	L	STAF SEKRETARIAT PPK

10. KECAMATAN BENTIAN BESAR

NO	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	JUNAIDI, SE	PENATA TK.I III/D	L	SEKRETARIS PPK
2	ELI MELEH, S.AP	PENATA MUDA III/A	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	NS. IHWAN ARI SAPUTRA, S.KEP	PENATA MUDA III/A	L	STAF SEKRETARIAT PPK

11. KECAMATAN LINGGANG BIGUNG

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	ANDRE FERNANDA, SE	PENATA TK.I III/D	L	SEKRETARIS PPK
2	HENDRA MALIS	PENATA MUDA TK.I III/B	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	MARTA SUSANA	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK

12. KECAMATAN NYUATAN

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	YUDI SUCIADI, SE	PENATA TK.I III/D	L	SEKRETARIS PPK
2	JIPPORA	PENGATUR TK.I II/D	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	BONI TORITA	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK

13. KECAMATAN SILUQ NGURAI

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	BENI NUNTUN, S.PD.,MH	PENATA TK.I III/D	L	SEKRETARIS PPK
2	BAHRUDIN WADANG	PENGATUR TK.I II/D	L	STAF SEKRETARIAT PPK
3	RUSDAK, S.PD	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK

14. KECAMATAN MOOK MANAAT BULATN

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	SAMSINAH	PENGATUR TK.I II/D	P	SEKRETARIS PPK
2	RUSDAWENA	PENGATUR II/C	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	AGUS JULINAWATI	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK

15. KECAMATAN TERING

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	STEFANUS LEJIU, S.SOS	PENATA MUDA III/A	L	SEKRETARIS PPK
2	KORNELIA KERAWING, S.SOS	PENATA MUDA III/A	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	ROPIUS, S.SOS	-	L	STAF SEKRETARIAT PPK

16. KECAMATAN SEKOLAQ DARAT

NO.	NAMA	GOLONGAN	L/P	JABATAN
1	PRIANA LISNANI, SH	PENATA MUDA TK.I III/B	P	SEKRETARIS PPK
2	SARIDA	PENGATUR TK.I II/D	P	STAF SEKRETARIAT PPK
3	RIRIN JULIANDA	-	P	STAF SEKRETARIAT PPK

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 12 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

ARKADIUS HANYE

